

**PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI  
KEPADA PEMEGANG SAHAM PT BANK INA PERDANA TBK (“PERSEROAN”)  
SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA MEMBERIKAN HAK  
MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU**

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH PENTING DAN PERLU DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“**PMTHMETD**”).

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (“**OJK**”) NO. 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN OJK NO. 14/POJK.04/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OJK NO.32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“**POJK No. 32/2015**”).

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASIHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA.



**PT BANK INA PERDANA TBK**

**Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia**

**Kegiatan Usaha Utama:**

Jasa Perbankan

**Kantor Pusat:**

Gedung Ariobimo Sentral, Lantai 10  
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-2 Kav. 5, Jakarta 12950  
Telepon: (62 21) 252 5678  
Faksimili : (62 21) 252 5025  
Situs Web: [www.bankina.co.id](http://www.bankina.co.id)  
Email: [corp\\_sec@bankina.co.id](mailto:corp_sec@bankina.co.id)

**Jaringan Kantor:**

Perseroan memiliki 1 Kantor Pusat, 19 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu dan 8 Kantor Fungsional yang tersebar di Jakarta, Banten, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Maluku, Sulawesi Selatan, dan Bali

Sehubungan dengan ketentuan yang diatur dalam POJK No. 32/2015, Perseroan berencana untuk melakukan penerbitan sebanyak-banyaknya 80.000.000 (delapan puluh juta) saham biasa tanpa HMETD. Sehubungan dengan rencana PMTHMETD, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan dari para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham independen (“**RUPS Independen**”) yang akan diadakan pada hari Jumat, 5 Juni 2026.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI YANG DIUNGKAPKAN DI DALAM PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA SEPANJANG PENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA TIDAK ADA INFORMASI MATERIAL YANG TIDAK DIUNGKAPKAN YANG MENYEBABKAN INFORMASI DALAM PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Perubahan dan/atau Tambahan atas Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 3 Juni 2026

## I. ALASAN DAN TUJUAN PMTHMETD

Dalam rangka menunjang pengembangan usaha Perseroan ke depannya, Perseroan merasa perlu untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan sehingga dapat mendukung kegiatan usaha Perseroan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan berencana untuk melaksanakan PMTHMETD sebanyak-banyaknya sejumlah 80.000.000 (delapan puluh juta) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) atau sebanyak-banyaknya 1,30% (satu koma tiga nol persen) dari seluruh saham yang telah disetor penuh dalam Perseroan ("**Saham Baru**") sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 28, tanggal 20 Juni 2024, yang dibuat di hadapan Gatot Widodo, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, sebagaimana telah diberitahukan kepada menteri Hukum ("**Menkum**") sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0170403 tanggal 10 Juli 2024 ("**Akta No. 28/2024**").

Penerbitan saham Perseroan melalui PMTHMETD tersebut dilakukan dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan sesuai dengan syarat dan ketentuan Pasal 3 huruf b dalam POJK No. 32/2015 sebagaimana diungkapkan dalam Perubahan dan/atau Tambahan atas Keterbukaan Informasi ini setelah mendapat persetujuan dari RUPS Independen yang akan diselenggarakan pada tanggal 5 Juni 2026.

Rencana PMTHMETD oleh Perseroan dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar serta tidak bertentangan dengan perjanjian-perjanjian yang sebelumnya telah dilakukan oleh Perseroan. Penyetoran atas saham baru yang diterbitkan dalam rangka PMTHMETD akan dilakukan dalam bentuk uang secara tunai.

Rencana PMTHMETD ini telah dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank Tahun 2026 Perseroan, yang telah memperoleh persetujuan OJK Perbankan sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, sebagaimana dicabut sebagian dengan Peraturan OJK No. 22 Tahun 2025 tentang Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan OJK.

Tidak ada pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) pada perikatan/perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan yang dapat membatasi hak pemegang saham publik untuk melakukan PMTHMETD.

Perseroan belum pernah melaksanakan PMTHMETD sebelumnya, baik untuk tujuan perbaikan posisi keuangan maupun untuk tujuan lainnya, termasuk dalam rangka Program Kepemilikan Saham maupun selain Program Kepemilikan Saham. Dengan demikian, tidak terdapat PMTHMETD yang masih berjalan atau *outstanding* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8C ayat (3) dan ayat (4) POJK No. 32/2015.

Sampai dengan tanggal Perubahan dan/atau Tambahan atas Keterbukaan Informasi ini, Perseroan tidak menerima keberatan dari pihak manapun terkait dengan rencana PMTHMETD.

## II. URAIAN SINGKAT TENTANG PERSEROAN

### A. Riwayat Singkat

Perseroan didirikan dengan nama PT Bank Ina sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan No.32, tanggal 9 Februari 1990, dibuat di hadapan Winnie Hadiprodjo, S.H., notaris pengganti dari Kartini Muljadi S.H., Notaris di Jakarta, yang kemudian diubah berdasarkan Akta Perubahan Akta Pendirian No.79, tanggal 22 Mei 1990, dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang menyetujui perubahan nama Perseroan dari PT Bank Ina menjadi PT Bank Ina Perdana. Kedua akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (saat ini disebut sebagai Menkum) berdasarkan Surat Keputusan No.C2-3639 HT.01.01.Th.90, tanggal 23 Juni 1990, didaftarkan pada register Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.718/Not/1990/PN.JKT.SEL pada tanggal 13 September 1990, sebagaimana telah diumumkan pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.4242 pada Berita Negara Republik Indonesia No.84, tanggal 19 Oktober 1990.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, yang mana perubahan Anggaran Dasar terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta No. 28/2024, yang mengubah Pasal 4 ayat (3), Pasal 4 ayat (4), Pasal 4 ayat (5), Pasal 4 ayat (6), Pasal 4 ayat (7), Pasal 4 ayat (8), Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 serta menyatakan kembali Anggaran Dasar Perseroan ("**Anggaran Dasar**").

Perseroan telah memperoleh izin usaha untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan (i) Surat Keputusan Menteri Keuangan No.524/KMK.013/1991 tanggal 3 Juni 1991, dan (ii) Surat No.24/144/UPBD/PBD2 tentang pemberian izin usaha bank umum, yang diterbitkan oleh Bank Indonesia tanggal 15 Juni 1991.

### B. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan per 31 Mei 2026 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah	Total Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	20.000.000.000	2.000.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
PT Indolife Pensionsama	1.400.830.852	140.083.085.200	22,83
UOB Kay Hian Pte Ltd	1.034.416.550	103.441.655.000	16,86
PT Samudra Biru	1.114.213.066	111.421.306.600	18,16
DBS Bank Ltd S/A LTSL as Trustee of NS Financial Fund	593.387.750	59.338.775.000	9,67
PT Gaya Hidup Masa Kini	726.190.057	72.619.005.700	11,84
Masyarakat	1.265.678.390	126.567.839.000	20,63
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>6.134.716.665</b>	<b>613.471.666.500</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	13.865.283.335	1.386.528.333.500	
<b>Saham Treasury</b>	0	0	

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1999 tentang Pembelian Saham Bank Umum ("**PP No. 29/1999**"), sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari saham Bank yang tidak dicatatkan di Bursa Efek harus tetap dimiliki Warga Negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia. Pada tanggal Perubahan dan/atau Tambahan atas Keterbukaan Informasi terkait dengan rencana pelaksanaan PMTHMETD disampaikan, jumlah saham milik PT Indolife Pensionsama yang tidak dicatatkan di BEI sebesar **61.347.167** (enam puluh satu

juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu seratus enam puluh tujuh) saham atau sebesar 1% (satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor. Setelah PMTHMETD ini, guna memenuhi ketentuan PP No. 29/1999, jumlah saham yang dicatatkan Perseroan di BEI akan menjadi sebanyak 6.152.569.498 (enam miliar seratus lima puluh dua juta lima ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh delapan) saham atau sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari seluruh saham Perseroan, sedangkan saham Perseroan yang tidak dicatatkan adalah sejumlah **62.147.167** (enam puluh dua juta seratus empat puluh tujuh ribu seratus enam puluh tujuh) saham atau 1% (satu persen), dengan rincian milik PT Indolife Pensionsama sebanyak 61.347.167 (enam puluh satu juta tiga ratus empat puluh tujuh seratus enam puluh tujuh) saham atau 0,99% (nol koma sembilan sembilan persen) dan milik PT Indoperkasa Suksesjaya Reasuransi sebanyak 800.000 (delapan ratus ribu) saham atau 0,01% (nol koma nol satu persen).

Berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. Kep 3/D.03/2020 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan PT Indolife Pensionsama selaku Pemegang Saham Pengendali dan Sdr. Anthoni Salim selaku *Ultimate Shareholder* PT Bank Ina Perdana, Tbk., tanggal 6 Januari 2020, pihak yang menjadi pemegang saham pengendali Perseroan saat ini adalah PT Indolife Pensionsama dan yang menjadi pemegang saham pengendali terakhir (*ultimate shareholder*) adalah Tuan Anthoni Salim.

Lebih lanjut, Tuan Anthoni Salim juga merupakan pihak yang memenuhi kriteria 'Pengendali Perusahaan Terbuka' berdasarkan Pasal 45 ayat (3) Peraturan OJK Nomor 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik jo. Pasal 1 ayat (4) huruf a Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka, yang mana Tuan Anthoni Salim secara tidak langsung melalui PT Indolife Pensionsama mempunyai kemampuan untuk menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan Perseroan, dan dengan demikian merupakan pengendali Perseroan.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme jo. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi, Perseroan diwajibkan melakukan pelaporan pemilik manfaat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan Informasi Penyampaian Data sehubungan dengan Identitas Pemilik Manfaat Perseroan, tanggal 20 Mei 2026, yang disampaikan oleh Perseroan pada sistem Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menkum, maka Tuan Anthoni Salim merupakan pemilik manfaat (*beneficial owner*) dari Perseroan yang memenuhi kriteria pemilik manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (2) dan Pasal 4 ayat (1) huruf e, f, dan g Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Perseroan telah memenuhi ketentuan jumlah saham *free float* sebagaimana diatur dalam berdasarkan Perubahan Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat (Lampiran Surat Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia No. Kep-00045/BEI/03-2026 tanggal 31 Maret 2026) ("**Peraturan No. I-A**"). Berdasarkan laporan registrasi pemegang efek Perseroan per April 2026, jumlah saham *free float* Perseroan tercatat sebesar 20,63% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan.

Lebih lanjut, berdasarkan catatan yang dirilis oleh Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, yakni PT Raya Saham Registra pada tanggal 31 Mei 2026, tidak terdapat saham PT Indolife Pensionsama sebagai pemegang saham pengendali Perseroan yang tercatat sedang digadaikan atau dijadikan objek jaminan fidusia atas saham kepada pihak ketiga.

### **C. Pengurus Perseroan**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 27, tanggal 20 Juni 2024, yang dibuat di hadapan Gatot Widodo, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah

diberitahukan kepada Menkum sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0224111, tanggal 9 Juli 2024, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

#### **Komisaris**

Komisaris Utama / Independen : Inawaty Handojo  
 Komisaris Independen : Yohanes Santoso Wibowo  
 Komisaris : Josavia Rachman Ichwan

#### **Direksi**

Direktur Utama : Henry Koenafi  
 Wakil Direktur Utama : Yulius Purnama Junaedi  
 Direktur Keuangan : Kiung Hui Ngo  
 Direktur Manajemen Risiko dan Kepatuhan : Adhiputra Tanoyo\*  
 Direktur Bisnis Retail & Jaringan : Yandy Ramadhani\*\*  
 Direktur Komersial Banking : Dewi Kurniawati Prodjohartono

\* Perseroan telah menerima surat pengunduran diri dari Bapak Adhiputra Tanoyo pada tanggal 13 Mei 2026. Menindaklanjuti hal tersebut, Perseroan telah melakukan publikasi Keterbukaan Informasi melalui situs web Perseroan dan situs web PT Bursa Efek Indonesia berdasarkan Surat No. OJK/DIR/089/0526 tertanggal 19 Mei 2026 perihal Laporan Informasi atau Fakta Material Pengunduran Diri Direktur Perseroan.

\*\* Perseroan telah menerima surat pengunduran diri dari Bapak Yandy Ramadhani pada tanggal 16 April 2026. Menindaklanjuti hal tersebut, Perseroan telah melakukan publikasi Keterbukaan Informasi melalui situs web Perseroan dan situs web PT Bursa Efek Indonesia berdasarkan Surat No. OJK/DIR/056/0426 tertanggal 20 April 2026 perihal Laporan Informasi atau Fakta Material Pengunduran Diri Direktur Perseroan.

Masa jabatan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2027. Sehubungan dengan pengunduran diri dari Bapak Adhiputra Tanoyo dan Bapak Yandy Ramadhani selaku anggota Direksi Perseroan, pengunduran diri tersebut tidak memiliki dampak terhadap kepatuhan ketentuan tata kelola yang berlaku di bidang perbankan dan kegiatan usaha serta operasional Perseroan tetap berjalan dengan normal sebagaimana biasa, mempertimbangkan bahwa pengunduran diri serta penunjukan dan pengangkatan anggota Direksi baru sebagai pengganti Bapak Adhiputra Tanoyo dan Bapak Yandy Ramadhani akan diputuskan oleh para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diselenggarakan pada tanggal 5 Juni 2026, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan untuk menjabat dalam jabatannya masing-masing dan telah memperoleh persetujuan dari OJK atas penunjukan dan pengangkatannya.

Berdasarkan Laporan Bulanan Kepemilikan Saham Emiten PT Bank Ina Perdana, Tbk yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra per tanggal 30 April 2026, tidak ada anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan yang memiliki saham dalam Perseroan.

Anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak memiliki keterlibatan dalam perkara material baik di pengadilan maupun sengketa lain di luar pengadilan yang dapat berpengaruh secara negatif terhadap kegiatan operasional Perseroan, pelaksanaan rencana PMTHMETD, maupun rencana penggunaan dana hasil pelaksanaan PMTHMETD.

#### **D. Ikhtisar Data Keuangan Penting**

Keterangan	Dalam Jutaan Rupiah	
	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Audited)	(Audited)
<b>LAPORAN POSISI KEUANGAN</b>		
Total Aset	31.298.232	24.436.734

<i>Total Liabilitas</i>	<i>27.988.411</i>	<i>20.823.760</i>
<i>Total Ekuitas</i>	<i>3.309.821</i>	<i>3.612.974</i>
<i>Total Liabilitas dan Ekuitas</i>	<i>31.298.232</i>	<i>24.436.734</i>

### III. INFORMASI MENGENAI PMTHMETD

#### A. Perkiraan Periode Pelaksanaan PMTHMETD

PMTHMETD rencananya akan dilaksanakan secara sekaligus dalam satu waktu selambat-lambatnya pada bulan September tahun 2026 dalam jumlah sebanyak-banyaknya 80.000.000 (delapan puluh juta) saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) atau sebanyak-banyaknya 1,30% (satu koma tiga nol persen) dari seluruh saham yang telah disetor penuh dalam Perseroan. Perseroan akan melaksanakan PMTHMETD sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk POJK No. 32/2015 dan Peraturan No. I-A.

Sesuai dengan Peraturan No. I-A, Perseroan akan mengajukan permohonan pencatatan Saham Baru ke Bursa Efek Indonesia paling lambat 6 (enam) hari bursa sebelum tanggal pelaksanaan pencatatan Saham Baru hasil PMTHMETD. Sesuai ketentuan POJK No. 32/2015, Perseroan akan melakukan keterbukaan informasi sebagai berikut:

1. Paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan akan memberitahukan kepada OJK serta mengumumkan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan PMTHMETD tersebut.
2. Paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pelaksanaan PMTHMETD, Perseroan akan memberitahukan kepada OJK serta masyarakat mengenai hasil pelaksanaan PMTHMETD, yang meliputi informasi antara lain pihak yang melakukan penyeteroran, jumlah dan harga saham yang diterbitkan.

#### B. Rencana Penggunaan Dana Hasil PMTHMETD

Perseroan berencana melaksanakan PMTHMETD dalam rangka memperkuat struktur permodalan Perseroan, termasuk untuk mendukung pemenuhan modal inti bank sebagaimana dipersyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan laporan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) dan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Perseroan per 30 April 2026 yang telah dilaporkan kepada OJK melalui sistem Aplikasi Pelaporan Online (APOLO), jumlah modal inti Perseroan tercatat sebesar Rp2.843.961.024.631 (dua triliun delapan ratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh satu juta dua puluh empat ribu enam ratus tiga puluh satu Rupiah).

Seluruh dana yang akan diperoleh Perseroan melalui PMTHMETD, setelah dikurangi dengan biaya-biaya terkait PMTHMETD, akan dipergunakan seluruhnya untuk modal kerja dalam hal penyaluran pembiayaan/kredit guna meningkatkan kinerja Perseroan. Adapun dengan dana yang diperoleh dari hasil pelaksanaan PMTHMETD ini, maka Perseroan juga memenuhi kewajiban penyediaan modal inti minimum bank sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan OJK No. 27 Tahun 2022 jo. Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum.

Sehubungan dengan realisasi rencana penggunaan dana dari hasil PMTHMETD, dalam hal transaksi tersebut memenuhi kualifikasi Transaksi Material, Transaksi Afiliasi, dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan, maka Perseroan wajib memenuhi Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK No. 42/2020").

Sampai dengan tanggal Perubahan dan/atau Tambahan atas Keterbukaan Informasi ini, tidak terdapat keberatan dari pihak manapun sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil pelaksanaan PMTHMETD.

#### C. Analisis dan Pembahasan Manajemen Mengenai Kondisi Keuangan Perseroan Sebelum dan Sesudah PMTHMETD

Dalam pelaksanaan PMTHMETD yang dilakukan dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan, Perseroan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, khususnya POJK No. 32/2015.

Lebih lanjut, penentuan harga pelaksanaan penerbitan Saham Baru dalam PMTHMETD merujuk pada Peraturan No. I-A, di mana harga pelaksanaan Saham Baru tersebut paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) hari bursa berturut-turut pada pasar reguler sebelum tanggal permohonan pencatatan Saham Baru hasil PMTHMETD.

Setelah pelaksanaan PMTHMETD, diharapkan akan meningkatkan kondisi keuangan Perseroan di mana jumlah aset dan ekuitas akan mengalami peningkatan sebesar dana yang diperoleh dari PMTHMETD tersebut. Selanjutnya, rasio jumlah liabilitas terhadap jumlah ekuitas Perseroan diharapkan juga akan mengalami perbaikan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, total saham yang akan diterbitkan oleh Perseroan dalam PMTHMETD ini sebanyak-banyaknya 80.000.000 (delapan puluh juta) saham, sehingga setelah pelaksanaan PMTHMETD, dengan asumsi RUPS Independen menyetujui dan seluruh PMTHMETD diterbitkan dan diambil bagian, maka jumlah total saham yang dikeluarkan Perseroan akan meningkat dari sebanyak 6.134.716.665 (enam miliar seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh lima) saham menjadi sebanyak-banyaknya 6.214.716.665 (enam miliar dua ratus empat belas juta tujuh ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh lima) saham.

#### **D. Risiko atau Dampak Penambahan Modal Kepada Pemegang Saham Sesudah Dilakukan PMTHMETD**

Perseroan bermaksud menerbitkan Saham Baru dengan jenis yang sama dengan saham yang telah diterbitkan dalam Perseroan, dengan demikian memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, termasuk namun tidak terbatas pada menerima dividen, mengeluarkan suara dalam rapat umum pemegang saham serta aksi korporasi lainnya yang dilaksanakan oleh Perseroan.

Penerbitan saham baru melalui PMTHMETD akan memberi dampak terdilusnya kepemilikan saham para pemegang saham Perseroan. Para pemegang saham Perseroan akan terkena dilusi kepemilikan sekitar sebesar 1,29%. Namun demikian, jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham sebelum dan setelah penerbitan Saham Baru tidak mengalami perubahan kecuali saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang melaksanakan PMTHMETD. Dengan digunakannya dana yang diperoleh dari pelaksanaan PMTHMETD untuk pengembangan usaha Perseroan, diharapkan akan memberikan dampak positif bagi Perseroan yang dapat mengakibatkan meningkatnya *shareholders' value*. Dalam menentukan harga pelaksanaan dari PMTHMETD ini, Perseroan memastikan bahwa Perseroan akan mendapatkan hasil yang optimal dan menguntungkan dari penjualan Saham Baru dalam rangka PMTHMETD ini. Dalam hal ini, Perseroan akan selalu memperhatikan ketentuan harga minimum pelaksanaan yang diatur di dalam Peraturan No. I-A, dengan memperhatikan kepentingan Perseroan dan pemegang saham minoritas Perseroan, serta memperhatikan kualitas dari investor yang akan menginvestasikan dananya dalam Perseroan.

#### **E. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Sebelum dan Sesudah Dilakukan PMTHMETD**

Sehubungan dengan PMTHMETD, Perseroan akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 80.000.000 (delapan puluh juta) Saham Baru yang akan diterbitkan dari saham portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham.

Struktur Permodalan Perseroan sebelum PMTHMETD dengan mengacu pada Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra per 31 Mei 2026 dan proforma struktur permodalan Perseroan setelah PMTHMETD adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Sebelum PMTHMETD			Sesudah PMTHMETD		
	Jumlah	Total Nominal (Rp)	%	Jumlah	Total Nominal (Rp)	%
PT Indolife Pensiontama	1.400.830.852	140.083.085.200	22,83	1.400.830.852	140.083.085.200	22,54
UOB Kay Hian Pte Ltd	1.034.416.550	103.441.655.000	16,86	1.034.416.550	103.441.655.000	16,64
PT Samudra Biru	1.114.213.066	111.421.306.600	18,16	1.114.213.066	111.421.306.600	17,93
DBS Bank Ltd S/A LTSL as Trustee of NS Financial Fund	593.387.750	59.338.775.000	9,67	593.387.750	59.338.775.000	9,55
PT Gaya Hidup Masa Kini	726.190.057	72.619.005.700	11,84	726.190.057	72.619.005.700	11,69
Masyarakat	1.265.678.390	126.567.839.000	20,64	1.265.678.390	126.567.839.000	20,36
PT Indoperkasa Suksesjaya Reasuransi	-	-	-	80.000.000	8.000.000.000	1,30
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	6.134.716.665	613.471.666.500	100,00	6.214.716.665	621.471.666.500	100,00
<b>Saham Dalam Portepel</b>	13.865.283.335	1.386.528.333.500		13.785.283.335	1.378.528.333.500	
<b>Jumlah Modal Dasar</b>	20.000.000.000	2.000.000.000.000		20.000.000.000	2.000.000.000.000	

## F. Keterangan Mengenai Calon Pemodal Dalam PMTHMETD

Sehubungan dengan rencana PMTHMETD, Perseroan berencana menerbitkan Saham Baru yang seluruhnya akan diambil bagian oleh PT Indoperkasa Suksesjaya Reasuransi ("**Calon Pemodal**").

Calon Pemodal adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan, dan menjalankan usaha di bidang reasuransi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-7/D.05/2022 tentang Pemberian Izin Usaha Di Bidang Reasuransi kepada PT Indoperkasa Suksesjaya Reasuransi. Terkait dengan hal tersebut, bersama ini diungkapkan pula bahwa Calon Pemodal telah resmi ditetapkan sebagai Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK) berdasarkan salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK (KADK OJK) Nomor KEP-3/KS.1/2026 tertanggal 13 Januari 2026 tentang Persetujuan PT Indoperkasa Suksesjaya Reasuransi sebagai Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan Operasional atas Konglomerasi Keuangan Salim.

Pelaksanaan PMTHMETD ini tidak mengakibatkan perubahan Pengendali Perseroan.

Berdasarkan Akta Nomor 4 tanggal 04 Mei 2026 yang dibuat di hadapan Wiwik Condro, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0272446 tanggal 13 Mei 2026, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Indoperkasa Suksesjaya Reasuransi adalah sebagai berikut:

### Komisaris

Komisaris Utama : Firdaus Djaelani  
 Komisaris : Benedictus Mulyawan Waworuntu

### Direksi

Direktur Utama : Harianto Solichin  
 Direktur : Meigi  
 Direktur : Dessy Kusumayati  
 Direktur : Benny Hadiwibowo  
 Direktur : Erlan Risdiyanto  
 Direktur : Benny Purnomo

Masa jabatan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Indoperkasa Suksesjaya Reasuransi adalah sampai dengan 27 Desember 2026.

Berdasarkan (i) Akta Nomor 30 tanggal 10 Juli 2024 yang dibuat di hadapan Wiwik Condro, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0042115.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 12 Juli 2024; (ii) Akta Nomor 44 tanggal 22 Oktober 2025 yang dibuat di hadapan Wiwik

Condro, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat yang telah diberitahukan kepada Menkum sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0247078 tanggal 03 November 2025, struktur permodalan dan susunan pemegang saham PT Indoperkasa Suksesjaya Reasuransi adalah sebagai berikut:

<b>Pemegang Saham</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Total Nominal (Rp)</b>	<b>%</b>
<b>Modal Dasar</b>	2.000.000	2.000.000.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>	750.000	750.000.000.000	
PT Bakti Nusa Bangsa	375.000	375.000.000.000	50
PT Bakti Nusa Jayasentosa	375.000	375.000.000.000	50
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	750.000	750.000.000.000	<b>100</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	1.250.000	1.250.000.000.000	

Berdasarkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan yang tercantum dalam Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan nomor KEP - 850/NB.11/2021 tanggal 20 Desember 2021, pihak yang menjadi pemegang saham pengendali PT Indoperkasa Suksesjaya Reasuransi saat ini adalah PT Bakti Nusa Bangsa. Berdasarkan Informasi Penyampaian Data sehubungan dengan Identitas Pemilik Manfaat PT Indoperkasa Suksesjaya Reasuransi, tanggal 19 Februari 2026, yang disampaikan oleh PT Indoperkasa Suksesjaya Reasuransi pada sistem Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menkum, maka Axton Salim merupakan pemilik manfaat (beneficial owner) dari PT Indoperkasa Suksesjaya Reasuransi yang memenuhi kriteria pemilik manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (2) dan Pasal 4 ayat (1) huruf g Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Rencana investasi PT Indoperkasa Suksesjaya Reasuransi ke dalam Perseroan berdasarkan pelaksanaan PMTHMETD telah tercantum dalam Laporan Rencana Bisnis PT Indoperkasa Suksesjaya Reasuransi Tahun 2026, yang telah diterima pelaporannya pada tanggal 13 Februari 2026 kepada OJK sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.

#### **G. Sifat Hubungan Afiliasi Perseroan dengan Calon Pemodal**

Calon Pemodal merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan berdasarkan hubungan keluarga antara pengendali akhir masing-masing pihak sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020, di mana pengendali Calon Pemodal, Tuan Axton Salim merupakan anak kandung dari pengendali Perseroan Tuan Anthoni Salim. Namun demikian, pelaksanaan penambahan modal sehubungan dengan pelaksanaan PMTHMETD oleh PT Indoperkasa Suksesjaya Reasuransi tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 dengan dasar dan pertimbangan bahwa Perseroan meyakini tidak ada perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis PT Indoperkasa Suksesjaya Reasuransi, yang dapat merugikan Perseroan dalam pelaksanaan PMTHMETD.

Lebih lanjut, sesuai dengan Pasal 44B POJK No. 32/2015, dalam hal penambahan modal Perusahaan Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b POJK No. 32/2015 merupakan Transaksi Afiliasi, Perusahaan Terbuka dikecualikan dari kewajiban untuk mengikuti ketentuan mengenai transaksi afiliasi dan benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020.

#### **H. Penjelasan, Pertimbangan, dan Alasan Pelaksanaan PMTHMETD oleh Calon Pemodal yang Terafiliasi**

Pelaksanaan PMTHMETD oleh Calon Pemodal sebagai pihak terafiliasi dilakukan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan dalam rangka mendukung pengembangan

kegiatan usaha Perseroan ke depan. Sehubungan dengan kebutuhan pendanaan tersebut, hingga saat ini belum terdapat pihak lain yang tidak terafiliasi yang memiliki kesiapan untuk melakukan penyeteroran modal dalam waktu yang relatif singkat.

Dengan demikian, partisipasi Calon Pemodal sebagai pihak yang terafiliasi dengan Perseroan diharapkan dapat memberikan kepastian atas tersedianya dana yang diperlukan oleh Perseroan, termasuk untuk penguatan struktur permodalan, peningkatan likuiditas, serta menunjang keberlangsungan dan pengembangan usaha Perseroan secara berkelanjutan.

Rencana penyeteroran saham Calon Pemodal pada Perseroan telah memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2021, dengan pertimbangan bahwa nilai penyertaan yang akan dilakukan diperkirakan tidak akan melebihi modal sendiri bersih Calon Pemodal yang tercatat per 30 April 2026. Dengan demikian, persyaratan bahwa kepemilikan saham Bank BHI oleh badan hukum tidak boleh melebihi modal sendiri bersih badan hukum yang bersangkutan akan tetap terpenuhi pada saat penyeteroran modal dilakukan.

#### **IV. RUPS INDEPENDEN PERSEROAN**

Sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, pelaksanaan PMTHMETD, akan dimintakan persetujuan dari pemegang saham independen Perseroan dalam RUPS Independen yang akan diselenggarakan pada hari Jumat, 5 Juni 2026, bertempat di Gedung Ariobimo Sentral Lantai 10 – Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-2 Kav. 2, Jakarta 12950, dengan mata acara/agenda yang akan dimintakan persetujuan RUPS Independen sehubungan dengan PMTHMETD, sebagai berikut:

- Persetujuan penambahan modal Perseroan melalui mekanisme PMTHMETD sebanyak-banyaknya sebesar 1,30% dari modal disetor Perseroan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang pasar modal khususnya POJK No. 32/2015, dan oleh karenanya:
  - (i) mengubah Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan; dan
  - (ii) persetujuan pelimpahan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan untuk penerbitan saham dan penyesuaian modal ditempatkan serta disetor dalam Perseroan sehubungan dengan rencana PMTHMETD di atas.

Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili berdasarkan surat kuasa yang sah dan memberikan suara adalah Pemegang Saham Perseroan yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi sehubungan dengan suatu transaksi tertentu dan:

- a. bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham utama, dan Pengendali; atau
- b. bukan merupakan afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham utama, dan Pengendali,

serta namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham dalam saldo sub rekening efek di KSEI pada hari Selasa, 12 Mei 2026 sampai dengan penutupan perdagangan saham Perseroan di BEI.

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS Independen akan berlaku ketentuan kuorum kehadiran sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**") dan Pasal 8A ayat (2) POJK No. 32/2015, dengan rincian sebagai berikut:

1. RUPS Independen adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
2. Keputusan RUPS Independen adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan

Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.

3. Dalam hal kuorum tidak tercapai, RUPS Independen kedua dapat dilangsungkan jika RUPS Independen dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
4. Keputusan RUPS Independen kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPS Independen.
5. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS Independen kedua tidak tercapai, RUPS Independen ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS Independen ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perusahaan Terbuka.
6. Keputusan RUPS Independen ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perusahaan Terbuka, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPS Independen.

Penyelenggaraan RUPS Independen akan dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 15/2020, Peraturan OJK No. 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik, dan Anggaran Dasar Perseroan.

Pengumuman atas RUPS Independen ini dilakukan pada hari Selasa, 28 April 2026 dan Pemanggilan RUPS Independen telah dilakukan pada hari Rabu, 13 Mei 2026, dan akan dilakukan pada melalui situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan, dan situs web penyedia fasilitas *Electronic General Meeting System* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI).

## **V. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS**

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik bersama-sama maupun masing-masing, meyakini bahwa pelaksanaan PMTHMETD tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 dengan dasar dan pertimbangan bahwa Perseroan meyakini tidak ada perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, dewan komisaris, dan PT Indolife Pensiortama (sebagai pemegang saham utama Perseroan dan pemegang saham pengendali Perseroan), yang dapat merugikan Perseroan dalam pelaksanaan PMTHMETD.

Perubahan dan/atau Tambahan atas Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, oleh karenanya Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggungjawab atas kebenaran informasi material yang disampaikan dan pendapat yang dikemukakan dalam Perubahan dan/atau Tambahan atas Keterbukaan Informasi ini adalah wajar dan benar serta tidak ada informasi material lainnya yang belum diungkapkan sehingga dapat menyebabkan adanya informasi yang disampaikan menjadi tidak benar atau menyesatkan.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan merekomendasikan kepada seluruh pemegang saham untuk menyetujui rencana PMTHMETD sebagaimana disebutkan dalam Perubahan dan/atau Tambahan atas Keterbukaan Informasi ini. Dalam memberikan rekomendasi tersebut kepada pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah menelaah manfaat dari rencana PMTHMETD, dan oleh karenanya berkeyakinan bahwa pelaksanaan rencana PMTHMETD merupakan pilihan terbaik bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham.

## **VI. INFORMASI TAMBAHAN**

Untuk memperoleh informasi tambahan sehubungan dengan PMTHMETD pemegang saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada *Corporate Secretary* Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:



### **PT BANK INA PERDANA TBK**

#### **Kantor Pusat:**

Gedung Ariobimo Sentral, Lantai 10  
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-2 Kav. 5, Jakarta 12950  
Telepon: (62 21) 252 5678  
Faksimili: (62 21) 252 5025  
Situs Web: [www.bankina.co.id](http://www.bankina.co.id)  
Email: [corp\\_sec@bankina.co.id](mailto:corp_sec@bankina.co.id)

**AMENDMENT AND/OR SUPPLEMENT TO THE INFORMATION DISCLOSURE  
TO THE SHAREHOLDERS OF PT BANK INA PERDANA TBK (THE "COMPANY")  
IN CONNECTION WITH THE PROPOSED CAPITAL INCREASE WITHOUT PRE-EMPTIVE  
RIGHTS**

THE INFORMATION SET OUT IN THIS AMENDMENT AND/OR SUPPLEMENT TO THE INFORMATION DISCLOSURE IS IMPORTANT AND SHOULD BE CAREFULLY CONSIDERED BY THE SHAREHOLDERS OF THE COMPANY IN CONNECTION WITH THE PROPOSED CAPITAL INCREASE WITHOUT PRE-EMPTIVE RIGHTS ("**PMTHMETD**").

THIS AMENDMENT AND/OR SUPPLEMENT TO THE INFORMATION DISCLOSURE TO THE SHAREHOLDERS IS ISSUED BY THE COMPANY IN ORDER TO COMPLY WITH THE PROVISIONS OF FINANCIAL SERVICES AUTHORITY (*OTORITAS JASA KEUANGAN* - "**OJK**") REGULATION NO. 32/POJK.04/2015 ON CAPITAL INCREASES OF PUBLIC COMPANIES WITH PRE-EMPTIVE RIGHTS, AS AMENDED BY OJK REGULATION NO. 14/POJK.04/2019 ON AMENDMENT TO OJK REGULATION NO. 32/POJK.04/2015 ON CAPITAL INCREASES OF PUBLIC COMPANIES WITH PRE-EMPTIVE RIGHTS ("**OJK REGULATION NO. 32/2015**").

IF YOU HAVE ANY DIFFICULTY UNDERSTANDING THE INFORMATION SET OUT IN THIS AMENDMENT AND/OR SUPPLEMENT TO THE INFORMATION DISCLOSURE, YOU ARE ADVISED TO CONSULT YOUR LEGAL COUNSEL, PUBLIC ACCOUNTANT, FINANCIAL ADVISER, OR OTHER PROFESSIONAL ADVISER.



**PT BANK INA PERDANA TBK**

**Domiciled in South Jakarta, Indonesia**

**Main Business Activity:**

Banking Services

**Head Office:**

Gedung Ariobimo Sentral, 10th Floor  
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-2 Kav. 5, Jakarta 12950

Telephone: (62 21) 252 5678

Fax: (62 21) 252 5025

Website: [www.bankina.co.id](http://www.bankina.co.id)

Email: [corp\\_sec@bankina.co.id](mailto:corp_sec@bankina.co.id)

**Office Network:**

The Company has 1 Head Office, 19 Branch Offices, 31 Sub-Branch Offices, and 8 Functional Offices located across Jakarta, Banten, West Java, Yogyakarta, Central Java, East Java, North Sumatra, Maluku, South Sulawesi, and Bali.

In connection with the provisions set out under OJK Regulation No. 32/2015, the Company intends to issue up to 80,000,000 (eighty million) ordinary shares without pre-emptive rights. In relation to the proposed PMTHMETD, the Company intends to seek approval from its shareholders at the General Meeting of Shareholders attended by independent shareholders (the "**Independent GMS**"), which will be held on Friday, 5 June 2026.

THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF COMMISSIONERS OF THE COMPANY, BOTH INDIVIDUALLY AND COLLECTIVELY, ARE FULLY RESPONSIBLE FOR THE ACCURACY AND COMPLETENESS OF THE INFORMATION DISCLOSED IN THIS AMENDMENT AND/OR SUPPLEMENT TO THE INFORMATION DISCLOSURE AND, HAVING CONDUCTED DUE AND CAREFUL REVIEW, CONFIRM THAT, TO THE BEST OF THEIR KNOWLEDGE AND BELIEF, THERE IS NO MATERIAL INFORMATION THAT HAS NOT BEEN DISCLOSED WHICH WOULD CAUSE THE INFORMATION IN THIS AMENDMENT AND/OR SUPPLEMENT TO THE INFORMATION DISCLOSURE TO BE UNTRUE AND/OR MISLEADING.

This Amendment and/or Supplement to the Information Disclosure is issued in Jakarta on 3 June 2026

## I. PURPOSE AND OBJECTIVES OF THE PMTHMETD

In order to support the future development of the Company's business, the Company considers it necessary to strengthen its capital structure so as to support the Company's business activities.

In connection therewith, the Company plans to carry out a PMTHMETD of up to 80,000,000 (eighty million) shares with a nominal value of Rp100 (one hundred Rupiah) per share, or up to 1.30% (one point three zero percent) of all fully paid-up shares in the Company (the "**New Shares**"), as set out in Deed of Statement of Meeting Resolutions No. 28, dated 20 June 2024, made before Gatot Widodo, S.E., S.H., M.Kn., Notary in Central Jakarta, which has been notified to the Minister of Law ("**MOL**"), as evidenced by the Receipt of Notification of Amendment to the Articles of Association No. AHU-AH.01.03-0170403 dated 10 July 2024 ("**Deed No. 28/2024**").

The issuance of the Company's shares through the PMTHMETD will be carried out other than for the improvement of financial position in accordance with the terms and conditions of Article 3 letter b of OJK Regulation No. 32/2015, as disclosed in this Amendment and/or Supplement to the Information Disclosure, after obtaining approval from the Independent GMS to be held on 5 June 2026.

The Company's proposed PMTHMETD will be carried out in accordance with the provisions of the Articles of Association and does not conflict with the agreements previously entered into by the Company. Payment for the new shares issued in connection with the PMTHMETD will be made in cash.

This proposed PMTHMETD has been included in the Company's 2026 Bank Business Plan, which has obtained the approval of OJK Banking in accordance with Article 45 paragraph (1) of OJK Regulation No. 12/POJK.03/2021 on Commercial Banks, as partially revoked by OJK Regulation No. 22 of 2025 on Commercial Bank Reporting Through the OJK Reporting System.

There are no restrictions or negative covenants under any undertakings/agreements entered into by the Company that may restrict the rights of public shareholders to carry out the PMTHMETD.

The Company has never previously carried out any PMTHMETD, whether for the purpose of improving its financial position or for any other purpose, including in connection with an Employee/Management Share Ownership Program or otherwise. Accordingly, there is no ongoing or outstanding PMTHMETD as referred to in Article 8C paragraphs (3) and (4) of OJK Regulation No. 32/2015.

As of the date of this Amendment and/or Supplement to the Information Disclosure, the Company has not received any objection from any party in relation to the proposed PMTHMETD.

## II. BRIEF DESCRIPTION OF THE COMPANY

### A. Brief Summary

The Company was established under the name PT Bank Ina as set forth in Deed of Establishment of the Company No. 32, dated 9 February 1990, made before Winnie Hadiprodjo, S.H., substitute notary of Kartini Muljadi, S.H., Notary in Jakarta, which was subsequently amended pursuant to Deed of Amendment to the Deed of Establishment No. 79, dated 22 May 1990, made before Kartini Muljadi, S.H., Notary in Jakarta, approving the change of the Company's name from PT Bank Ina to PT Bank Ina Perdana. Both deeds have been approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia (currently referred to as the MOL) pursuant to Decree No. C2-3639 HT.01.01.Th.90, dated 23 June 1990, registered in the register of the South Jakarta District Court under No. 718/Not/1990/PN.JKT.SEL on 13 September 1990, and announced in Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 4242 of State Gazette of the Republic of Indonesia No. 84, dated 19 October 1990.

The Articles of Association of the Company have been amended several times, with the latest amendment to the Articles of Association as set forth in Deed No. 28/2024, which amended Article 4 paragraph (3), Article 4 paragraph (4), Article 4 paragraph (5), Article 4 paragraph (6), Article 4 paragraph (7), Article 4 paragraph (8), Article 5, Article 6, Article 7, Article 8, Article 9, Article 10, Article 11, Article 12, Article 13, Article 14, Article 15, Article 16, Article 17, Article 18, Article 19, Article 20, Article 21, Article 22, Article 23, Article 24, Article 25, and Article 26, and restated the Articles of Association of the Company ("**Articles of Association**").

The Company has obtained a business license to operate as a commercial bank based on (i) Minister of Finance Decree No. 524/KMK.013/1991 dated 3 June 1991, and (ii) Letter No. 24/144/UPBD/PBD2 concerning the granting of a commercial bank business license, issued by Bank Indonesia on 15 June 1991.

### B. Capital Structure and Shareholding Composition

Based on the Register of Shareholders of the Company issued by the Company's Share Registrar, PT Raya Saham Registra, the capital structure and composition of shareholders of the Company as of 31 May 2026 are as follows:

Shareholders	Number of Shares	Total Nominal Value (Rp)	%
<b>Authorized Capital</b>	20.000.000.000	2.000.000.000.000	
<b>Issued and Paid-up Capital:</b>			
PT Indolife Pensiontama	1.400.830.852	140.083.085.200	22,83
UOB Kay Hian Pte Ltd	1.034.416.550	103.441.655.000	16,86
PT Samudra Biru	1.114.213.066	111.421.306.600	18,16
DBS Bank Ltd S/A LTSL as Trustee of NS Financial Fund	593.387.750	59.338.775.000	9,67
PT Gaya Hidup Masa Kini	726.190.057	72.619.005.700	11,84
Public	1.265.678.390	126.567.839.000	20,63
<b>Total Issued and Paid-up Capital</b>	<b>6.134.716.665</b>	<b>613.471.666.500</b>	<b>100,00</b>
<b>Shares in Portfolio</b>	13.865.283.335	1.386.528.333.500	
<b>Treasury Shares</b>	0	0	

Pursuant to Government Regulation No. 29 of 1999 concerning the Purchase of Shares in Commercial Banks ("**GR No. 29/1999**"), at least 1% (one percent) of the Bank's shares that are not listed on the Stock Exchange must remain owned by Indonesian citizens and/or Indonesian legal entities. As at the date on which the Amendment and/or Supplement to the Information Disclosure in relation to the proposed implementation of the PMTHMETD was submitted, the number of shares owned by PT Indolife Pensiontama that were not listed on

the IDX amounted to 61,347,167 (sixty-one million three hundred forty-seven thousand one hundred sixty-seven) shares, or 1% (one percent) of the issued and paid-up capital. Following this PMTHMETD, in order to comply with the provisions of GR No. 29/1999, the number of shares of the Company to be listed on the IDX will be 6,152,569,498 (six billion one hundred fifty-two million five hundred sixty-nine thousand four hundred ninety-eight) shares, or 99% (ninety-nine percent) of all shares of the Company, while the Company's shares that will not be listed will amount to 62,147,167 (sixty-two million one hundred forty-seven thousand one hundred sixty-seven) shares, or 1% (one percent), consisting of 61,347,167 (sixty-one million three hundred forty-seven thousand one hundred sixty-seven) shares, or 0.99% (zero point nine nine percent), owned by PT Indolife Pensiontama, and 800,000 (eight hundred thousand) shares, or 0.01% (zero point zero one percent), owned by PT Indoperkasa Suksesjaya Reasuransi.

Based on Decree of the Member of the Board of Commissioners of OJK No. Kep-3/D.03/2020 concerning the Result of the Fit and Proper Test of PT Indolife Pensiontama as the Controlling Shareholder and Mr. Anthoni Salim as the Ultimate Shareholder of PT Bank Ina Perdana Tbk., dated 6 January 2020, the current controlling shareholder of the Company is PT Indolife Pensiontama, and the ultimate shareholder is Mr. Anthoni Salim.

Furthermore, Mr. Anthoni Salim also qualifies as a "Controller of a Public Company" under Article 45 paragraph (3) of OJK Regulation No. 45 of 2024 concerning the Development and Strengthening of Issuers and Public Companies in conjunction with Article 1 paragraph (4) letter a of OJK Regulation No. 9/POJK.04/2018 concerning Takeovers of Public Companies, whereby Mr. Anthoni Salim indirectly, through PT Indolife Pensiontama, has the ability to determine the management and/or policies of the Company, and therefore constitutes the controller of the Company.

Pursuant to Presidential Regulation No. 13 of 2018 concerning the Implementation of the Principle of Recognizing Beneficial Owners of Corporations for the Prevention and Eradication of Money Laundering and Terrorism Financing Crimes in conjunction with Regulation of the Minister of Law and Human Rights No. 15 of 2019 concerning the Procedures for the Implementation of the Principle of Recognizing Beneficial Owners of Corporations, the Company is required to report its beneficial owner to the MOL. Based on the Information on Data Submission in relation to the Identity of the Beneficial Owner of the Company, dated 20 May 2026, submitted by the Company through the system of the Directorate General of General Legal Administration of the MOL, Mr. Anthoni Salim is the beneficial owner of the Company who satisfies the beneficial owner criteria as referred to in Article 1 number (2) and Article 4 paragraph (1) letters e, f, and g of Presidential Regulation No. 13 of 2018 concerning the Implementation of the Principle of Recognizing Beneficial Owners of Corporations for the Prevention and Eradication of Money Laundering and Terrorism Financing Crimes.

The Company has complied with the minimum free float share requirements as regulated under the Amendment to Regulation No. I-A concerning the Listing of Shares and Equity-Type Securities Other Than Shares Issued by Listed Companies (Attachment to Decree of the Board of Directors of PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00045/BEI/03-2026 dated 31 March 2026) ("**Regulation No. I-A**"). Based on the Company's securities holder registration report as of April 2026, the Company's free float shares were recorded at 20.63% of all issued and fully paid-up shares of the Company.

Furthermore, based on the records released by the Company's Share Registrar, namely PT Raya Saham Registra, on 31 May 2026, there are no shares of PT Indolife Pensiontama, as the controlling shareholder of the Company, that are recorded as being pledged or made the object of a fiduciary security over shares to any third party.

### **C. Management of the Company**

Based on Deed of Statement of Meeting Resolutions No. 27, dated 20 June 2024, made before Gatot Widodo, S.E., S.H., M.Kn., Notary in Central Jakarta, which has been notified to the MOL as evidenced by Receipt of Notification of Change to Company Data No. AHU-

AH.01.09-0224111, dated 9 July 2024, the composition of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company is as follows:

**Board of Commissioners**

Independent / President Commissioner : Inawaty Handojo  
 Independent Commissioner : Yohanes Santoso Wibowo  
 Commissioner : Josavia Rachman Ichwan

**Board of Directors**

President Director : Henry Koenafi  
 Vice President Director : Yulius Purnama Junaedi  
 Finance Director : Kiung Hui Ngo  
 Risk Management and Compliance Director : Adhiputra Tanoyo\*  
 Retail Business and Network Director : Yandy Ramadhani\*\*  
 Commercial Banking Director : Dewi Kurniawati Prodjohartono

\* The Company received a resignation letter from Mr. Adhiputra Tanoyo on 13 May 2026. Following such matter, the Company has published an Information Disclosure through the Company’s website and the website of PT Bursa Efek Indonesia based on Letter No. OJK/DIR/089/0526 dated 19 May 2026 regarding the Report on Material Information or Facts concerning the Resignation of a Director of the Company.

\*\* The Company received a resignation letter from Mr. Yandy Ramadhani on 16 April 2026. Following such matter, the Company has published an Information Disclosure through the Company’s website and the website of PT Bursa Efek Indonesia based on Letter No. OJK/DIR/056/0426 dated 20 April 2026 regarding the Report on Material Information or Facts concerning the Resignation of a Director of the Company.

The term of office of all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company shall be until the closing of the Company’s Annual General Meeting of Shareholders in 2027. In connection with the resignation of Mr. Adhiputra Tanoyo and Mr. Yandy Ramadhani as members of the Board of Directors of the Company, such resignations do not have any impact on compliance with the applicable governance provisions in the banking sector, and the Company’s business activities and operations continue to run normally as usual, considering that the resignations as well as the appointment and designation of new members of the Board of Directors to replace Mr. Adhiputra Tanoyo and Mr. Yandy Ramadhani will be resolved by the shareholders at the Annual General Meeting of Shareholders, which will be held on 5 June 2026, in accordance with the prevailing laws and regulations.

All members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company have passed the Fit and Proper Test to serve in their respective positions and have obtained approval from OJK for their nomination and appointment.

Based on the Monthly Report on Share Ownership of Issuer PT Bank Ina Perdana Tbk issued by PT Raya Saham Registra as of 30 April 2026, none of the members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners of the Company owns any shares in the Company.

Neither the members of the Board of Directors nor the members of the Board of Commissioners of the Company are involved in any material proceedings, whether before a court or in any other disputes outside of court, which may adversely affect the Company’s operational activities, the implementation of the proposed PMTHMETD, or the proposed use of proceeds from the implementation of the PMTHMETD.

**D. Summary of Key Financial Information**

Description	In Millions of Rupiah	
	31 December 2025	31 December 2024
	(Audited)	(Audited)

<i>STATEMENT OF FINANCIAL POSITION</i>		
<i>Total Assets</i>	<i>31.298.232</i>	<i>24.436.734</i>
<i>Total Liability</i>	<i>27.988.411</i>	<i>20.823.760</i>
<i>Total Equity</i>	<i>3.309.821</i>	<i>3.612.974</i>
<i>Total Liability and Equity</i>	<i>31.298.232</i>	<i>24.436.734</i>

### **III. INFORMATION REGARDING PMTHMETD**

#### **A. Estimated Period for the Implementation of the PMTHMETD**

The PMTHMETD is planned to be implemented in one tranche at one time no later than September 2026, in a maximum amount of 80,000,000 (eighty million) shares with a nominal value of Rp100 (one hundred Rupiah) per share, or a maximum of 1.30% (one point three zero percent) of all fully paid-up shares in the Company. The Company will implement the PMTHMETD in accordance with the Articles of Association and the prevailing laws and regulations, including OJK Regulation No. 32/2015 and Regulation No. I-A.

In accordance with Regulation No. I-A, the Company will submit an application for the listing of the New Shares to the Indonesia Stock Exchange no later than 6 (six) Exchange Days prior to the listing date of the New Shares resulting from the PMTHMETD. In accordance with OJK Regulation No. 32/2015, the Company will make the following information disclosures:

1. No later than 5 (five) business days prior to the implementation of the PMTHMETD, the Company will notify OJK and announce to the public the implementation of such PMTHMETD.
2. No later than 2 (two) business days after the implementation of the PMTHMETD, the Company will notify OJK and the public of the results of the implementation of the PMTHMETD, which shall include, among others, information on the party making the capital injection, the number of shares issued, and the issue price of the shares.

#### **B. Proposed Use of Proceeds from the PMTHMETD**

The Company plans to implement the PMTHMETD in order to strengthen the Company's capital structure, including to support the fulfillment of the bank's core capital requirements as required under the prevailing laws and regulations. Based on the Company's report on Minimum Capital Adequacy Requirement (KPMM) and Risk-Weighted Assets (ATMR) as of 30 April 2026, which has been reported to OJK through the Online Reporting Application system (APOLO), the Company's core capital was recorded at Rp2,843,961,024,631 (two trillion eight hundred forty-three billion nine hundred sixty-one million twenty-four thousand six hundred thirty-one Rupiah).

All funds to be obtained by the Company through the PMTHMETD, after deduction of costs related to the PMTHMETD, will be used entirely as working capital for the disbursement of financing/loans in order to improve the Company's performance. With the funds obtained from the implementation of this PMTHMETD, the Company will also fulfill the minimum core capital requirement for banks in accordance with the provisions of OJK Regulation No. 11/POJK.03/2016 concerning Minimum Capital Adequacy Requirements for Commercial Banks, as lastly amended by OJK Regulation No. 27 of 2022 in conjunction with OJK Regulation No. 12/POJK.03/2020 concerning Consolidation of Commercial Banks.

In connection with the realization of the proposed use of proceeds from the PMTHMETD, if such transaction qualifies as a Material Transaction, Affiliated Transaction, and/or Conflict of Interest Transaction, the Company shall comply with OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities and OJK Regulation No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions ("**OJK Regulation No. 42/2020**").

As of the date of this Amendment and/or Supplement to the Information Disclosure, there has been no objection from any party in connection with the proposed use of proceeds from the implementation of the PMTHMETD.

### **C. Management's Analysis and Discussion on the Financial Condition of the Company Before and After the PMTHMETD**

In implementing the PMTHMETD, which is carried out for purposes other than the improvement of financial position, the Company complies with the provisions as regulated under the laws and regulations in the capital markets sector, particularly OJK Regulation No. 32/2015.

Furthermore, the determination of the exercise price for the issuance of the New Shares in the PMTHMETD refers to Regulation No. I-A, whereby the exercise price of such New Shares shall be at least 90% (ninety percent) of the average closing price of the Company's shares during a period of 25 (twenty-five) consecutive exchange days on the regular market prior to the date of submission of the application for the listing of the New Shares resulting from the PMTHMETD.

Following the implementation of the PMTHMETD, it is expected that the Company's financial condition will improve, whereby the total assets and equity will increase by the amount of funds obtained from such PMTHMETD. Subsequently, the ratio of the Company's total liabilities to total equity is also expected to improve.

As previously explained, the total number of shares to be issued by the Company in this PMTHMETD shall be up to 80,000,000 (eighty million) shares. Accordingly, following the implementation of the PMTHMETD, assuming that the Independent GMS approves the PMTHMETD and all shares under the PMTHMETD are issued and subscribed for, the total number of shares issued by the Company will increase from 6,134,716,665 (six billion one hundred thirty-four million seven hundred sixteen thousand six hundred sixty-five) shares to up to 6,214,716,665 (six billion two hundred fourteen million seven hundred sixteen thousand six hundred sixty-five) shares.

### **D. Risks or Impact of the Capital Increase on Shareholders After the PMTHMETD**

The Company intends to issue New Shares of the same class as the shares already issued in the Company, and therefore such New Shares shall have equal and pari passu rights in all respects, including but not limited to the rights to receive dividends, cast votes in general meetings of shareholders, and participate in other corporate actions carried out by the Company.

The issuance of new shares through the PMTHMETD will result in the dilution of the share ownership of the Company's shareholders. The shareholders of the Company will be subject to share ownership dilution of approximately 1.29%. However, the number of shares owned by the shareholders before and after the issuance of the New Shares will not change, except for the shares owned by the shareholder participating in the PMTHMETD. With the use of funds obtained from the implementation of the PMTHMETD for the development of the Company's business, it is expected to have a positive impact on the Company, which may result in an increase in shareholders' value. In determining the exercise price of this PMTHMETD, the Company will ensure that it obtains optimal and beneficial proceeds from the sale of the New Shares in connection with this PMTHMETD. In this regard, the Company will always observe the minimum exercise price requirements as stipulated under Regulation No. I-A, taking into account the interests of the Company and the Company's minority shareholders, as well as the quality of the investors who will invest their funds in the Company.

### **E. Capital Structure and Share Ownership Before and After the PMTHMETD**

In connection with the PMTHMETD, the Company will issue up to 80,000,000 (eighty million) New Shares, which will be issued from the Company's portfolio shares with a nominal value of Rp100 (one hundred Rupiah) per share.

The capital structure of the Company before the PMTHMETD, by reference to the Register of Shareholders of the Company issued by the Company's Share Registrar, PT Raya Saham

Registra, as of 31 May 2026, and the pro forma capital structure of the Company after the PMTHMETD are as follows:

Shareholders	Before PMTHMETD			After PMTHMETD		
	Number of Shares	Total Nominal Value (Rp)	%	Number of Shares	Total Nominal Value (Rp)	%
PT Indolife Pensiontama	1.400.830.852	140.083.085.200	22,83	1.400.830.852	140.083.085.200	22,54
UOB Kay Hian Pte Ltd	1.034.416.550	103.441.655.000	16,86	1.034.416.550	103.441.655.000	16,64
PT Samudra Biru	1.114.213.066	111.421.306.600	18,16	1.114.213.066	111.421.306.600	17,93
DBS Bank Ltd S/A LTSL as Trustee of NS Financial Fund	593.387.750	59.338.775.000	9,67	593.387.750	59.338.775.000	9,55
PT Gaya Hidup Masa Kini	726.190.057	72.619.005.700	11,84	726.190.057	72.619.005.700	11,69
Public	1.265.678.390	126.567.839.000	20,64	1.265.678.390	126.567.839.000	20,36
PT Indoperkasa Suksesjaya Reasuransi	-	-	-	80.000.000	8.000.000.000	1,30
<b>Total Issued and Paid-up Capital</b>	<b>6.134.716.665</b>	<b>613.471.666.500</b>	<b>100,00</b>	<b>6.214.716.665</b>	<b>621.471.666.500</b>	<b>100,00</b>
<b>Shares in Portfolio</b>	<b>13.865.283.335</b>	<b>1.386.528.333.500</b>		<b>13.785.283.335</b>	<b>1.378.528.333.500</b>	
<b>Total Authorized Capital</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000.000</b>		<b>20.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000.000</b>	

#### F. Information on the Prospective Investor in the PMTHMETD

In connection with the proposed PMTHMETD, the Company plans to issue New Shares, all of which will be subscribed for by PT Indoperkasa Suksesjaya Reasuransi ("Prospective Investor").

The Prospective Investor is a limited liability company established under the laws of the Republic of Indonesia and domiciled in South Jakarta, and conducts business in the reinsurance sector based on Decree of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority (OJK) No. KEP-7/D.05/2022 concerning the Granting of a Business License in the Reinsurance Sector to PT Indoperkasa Suksesjaya Reasuransi. In this regard, it is hereby also disclosed that the Prospective Investor has been officially designated as a Financial Conglomeration Holding Company pursuant to a copy of Member of the Board of Commissioners of OJK Decree No. KEP-3/KS.1/2026 dated 13 January 2026 concerning the Approval of PT Indoperkasa Suksesjaya Reasuransi as the Operational Financial Conglomeration Holding Company of Salim Financial Conglomeration.

The implementation of this PMTHMETD will not result in a change of control of the Company.

Based on Deed No. 4 dated 4 May 2026, made before Wiwik Condro, S.H., Notary in the Administrative City of West Jakarta, which has been notified to the MOL as evidenced by Receipt of Notification of Change to Company Data No. AHU-AH.01.09-0272446 dated 13 May 2026, the composition of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Indoperkasa Suksesjaya Reasuransi is as follows:

#### Board of Commissioners

President Commissioner : Firdaus Djaelani  
 Commissioner : Benedictus Mulyawan Waworuntu

#### Board of Directors

President Director : Harianto Solichin  
 Director : Meigi  
 Director : Dessy Kusumayati  
 Director : Benny Hadiwibowo  
 Director : Erlan Risdiyanto  
 Director : Benny Purnomo

The term of office of all members of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Indoperkasa Suksesjaya Reasuransi shall be until 27 December 2026.

Based on (i) Deed No. 30 dated 10 July 2024, made before Wiwik Condro, S.H., Notary in the Administrative City of West Jakarta, which has obtained approval from the MOL pursuant to Decree No. AHU-0042115.AH.01.02.Tahun 2024 dated 12 July 2024; and (ii) Deed No. 44 dated 22 October 2025, made before Wiwik Condro, S.H., Notary in the Administrative City of West Jakarta, which has been notified to the MOL as evidenced by Receipt of Notification of Change to Company Data No. AHU-AH.01.03-0247078 dated 3 November 2025, the capital structure and composition of shareholders of PT Indoperkasa Suksesjaya Reasuransi are as follows:

<b>Shareholders</b>	<b>Number of Shares</b>	<b>Total Nominal Value (Rp)</b>	<b>%</b>
<b>Authorized Capital</b>	2.000.000	2.000.000.000.000	
<b>Issued and Paid-up Capital:</b>	750.000	750.000.000.000	
PT Bakti Nusa Bangsa	375.000	375.000.000.000	50
PT Bakti Nusa Jayasentosa	375.000	375.000.000.000	50
<b>Total Issued and Paid-up Capital</b>	750.000	750.000.000.000	<b>100</b>
<b>Shares in Portfolio</b>	1.250.000	1.250.000.000.000	

Based on the result of the fit and proper test as set out in Copy of Decree of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority No. KEP-850/NB.11/2021 dated 20 December 2021, the current controlling shareholder of PT Indoperkasa Suksesjaya Reasuransi is PT Bakti Nusa Bangsa. Based on the Information on Data Submission in relation to the Identity of the Beneficial Owner of PT Indoperkasa Suksesjaya Reasuransi, dated 19 February 2026, submitted by PT Indoperkasa Suksesjaya Reasuransi through the system of the Directorate General of General Legal Administration of the Minister of Law, Axton Salim is the beneficial owner of PT Indoperkasa Suksesjaya Reasuransi who satisfies the beneficial owner criteria as referred to in Article 1 number (2) and Article 4 paragraph (1) letter g of Presidential Regulation No. 13 of 2018 concerning the Implementation of the Principle of Recognizing Beneficial Owners of Corporations for the Prevention and Eradication of Money Laundering and Terrorism Financing Crimes.

The proposed investment by PT Indoperkasa Suksesjaya Reasuransi in the Company through the implementation of the PMTHMETD has been included in the 2026 Business Plan Report of PT Indoperkasa Suksesjaya Reasuransi, which was received by OJK on 13 February 2026 in accordance with the provisions of OJK Regulation No. 24/POJK.05/2019 concerning Business Plans of Non-Bank Financial Services Institutions.

#### **G. Nature of the Affiliated Relationship between the Company and the Prospective Investor**

The Prospective Investor is affiliated with the Company based on the family relationship between the ultimate controllers of each party as referred to in OJK Regulation No. 42/2020, whereby the controller of the Prospective Investor, Mr. Axton Salim, is the biological son of the controller of the Company, Mr. Anthoni Salim. However, the implementation of the capital increase in connection with the PMTHMETD by PT Indoperkasa Suksesjaya Reasuransi does not contain a conflict of interest as referred to in OJK Regulation No. 42/2020, on the basis and consideration that the Company believes there is no difference between the economic interests of the Company and the economic interests of PT Indoperkasa Suksesjaya Reasuransi that could be detrimental to the Company in the implementation of the PMTHMETD.

Furthermore, pursuant to Article 44B of OJK Regulation No. 32/2015, in the event that a capital increase of a Public Company as referred to in Article 3 letter a and letter b of OJK Regulation No. 32/2015 constitutes an Affiliated Transaction, such Public Company is exempted from the obligation to comply with the provisions on affiliated transactions and conflicts of interest as regulated under OJK Regulation No. 42/2020.

#### **H. Explanation, Considerations, and Reasons for the Implementation of the PMTHMETD by the Affiliated Prospective Investor**

The implementation of the PMTHMETD by the Prospective Investor as an affiliated party is carried out to strengthen the Company's capital structure in order to support the development of the Company's business activities going forward. In connection with such funding needs, to date there has been no other non-affiliated party that is ready to make a capital injection within a relatively short period of time.

Accordingly, the participation of the Prospective Investor as a party affiliated with the Company is expected to provide certainty as to the availability of the funds required by the Company, including for the strengthening of its capital structure, improvement of liquidity, and support for the sustainability and development of the Company's business on an ongoing basis.

The proposed share subscription by the Prospective Investor in the Company has complied with the provisions of Article 33 paragraph (1) of OJK Regulation No. 12/POJK.03/2021, on the basis that the value of the investment to be made is estimated not to exceed the net equity of the Prospective Investor as recorded as of 30 April 2026. Accordingly, the requirement that share ownership in a BHI Bank by a legal entity must not exceed the net equity of the relevant legal entity will remain satisfied at the time the capital injection is made.

#### IV. INDEPENDENT GMS OF THE COMPANY

In accordance with the provisions of the prevailing regulations, the implementation of the PMTHMETD will be submitted for approval of the independent shareholders of the Company at the Independent GMS to be held on Friday, 5 June 2026, at Gedung Ariobimo Sentral, 10th Floor – Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-2 Kav. 2, Jakarta 12950, with the agenda item to be submitted for approval of the Independent GMS in connection with the PMTHMETD as follows:

- Approval of the capital increase of the Company through the PMTHMETD mechanism in an amount of up to 1.30% of the paid-up capital of the Company, with due observance of the prevailing laws and regulations in the capital markets sector, particularly OJK Regulation No. 32/2015, and therefore:
  - (i) amending Article 4 paragraph (2) of the Articles of Association of the Company; and
  - (ii) approving the delegation of authority to the Board of Directors of the Company, with the approval of the Board of Commissioners of the Company, to issue shares and adjust the issued and paid-up capital of the Company in connection with the PMTHMETD plan referred to the above.

The shareholders of the Company who are entitled to attend or be represented by virtue of a valid power of attorney and cast votes are shareholders of the Company who do not have any personal economic interest in connection with a particular transaction and:

- a. are not members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, major shareholders, or Controllers; or
- b. are not affiliates of members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, major shareholders, or Controllers,

and whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company and/or the owners of shares in the securities sub-account balances at KSEI on Tuesday, 12 May 2026, up to the close of trading of the Company's shares on the IDX.

The attendance quorum and resolution quorum of the Independent GMS shall be subject to the attendance quorum provisions as regulated under Article 44 of OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 concerning the Plan and Implementation of General Meetings of Shareholders of Public Companies ("**OJK Regulation No. 15/2020**") and Article 8A paragraph (2) of OJK Regulation No. 32/2015, with the following details:

1. The Independent GMS shall be valid and entitled to adopt valid and binding resolutions if attended by more than 1/2 (one-half) of the total shares with valid voting rights owned by independent shareholders and shareholders who are not affiliated with the Company, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, major shareholders, or Controllers.
2. Resolutions of the Independent GMS shall be valid if approved by more than 1/2 (one-half) of the total shares with valid voting rights owned by independent shareholders and shareholders who are not affiliated with the Public Company, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, major shareholders, or Controllers.
3. If the quorum is not met, a second Independent GMS may be held if attended by more than 1/2 (one-half) of the total shares with valid voting rights owned by independent shareholders and shareholders who are not affiliated with the Public Company, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, major shareholders, or Controllers.
4. Resolutions of the second Independent GMS shall be valid if approved by more than 1/2 (one-half) of the total shares with valid voting rights owned by independent shareholders and shareholders who are not affiliated with the Public Company, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, major shareholders, or Controllers who are present at the Independent GMS.
5. If the attendance quorum at the second Independent GMS is not met, a third Independent GMS may be held, provided that the third Independent GMS shall be valid and entitled to adopt resolutions if attended by independent shareholders and shareholders who are not affiliated with the Public Company, members of the Board of Directors, members of the Board

of Commissioners, major shareholders, or Controllers of shares with valid voting rights, based on the attendance quorum determined by OJK upon the application of the Public Company.

6. Resolutions of the third Independent GMS shall be valid if approved by independent shareholders and shareholders who are not affiliated with the Public Company, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, major shareholders, or Controllers representing more than 50% (fifty percent) of the shares owned by independent shareholders and shareholders who are not affiliated with the Public Company, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, major shareholders, or Controllers who are present at the Independent GMS.

The Independent GMS shall be held in accordance with the provisions as regulated under OJK Regulation No. 15/2020, OJK Regulation No. 14 of 2025 concerning the Electronic Implementation of General Meetings of Shareholders, General Meetings of Bondholders, and General Meetings of Sukukholders, and the Articles of Association of the Company.

The announcement of this Independent GMS was made on Tuesday, 28 April 2026, and the invitation to the Independent GMS was made on Wednesday, 13 May 2026, through the website of the Indonesia Stock Exchange, the website of the Company, and the website of the provider of the Electronic General Meeting System facility of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (eASY.KSEI).

## **V. STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS OF THE COMPANY**

The Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, whether jointly or individually, believe that the implementation of the PMTHMETD does not contain any conflict of interest as referred to in OJK Regulation No. 42/2020, on the basis and consideration that the Company believes there is no difference between the economic interests of the Company and the personal economic interests of the members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and PT Indolife Pensiantama (as the major shareholder and controlling shareholder of the Company), which could be detrimental to the Company in the implementation of the PMTHMETD.

This Amendment and/or Supplement to the Information Disclosure has been approved by the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company. Accordingly, the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company are responsible for the accuracy of the material information presented, and the opinions expressed in this Amendment and/or Supplement to the Information Disclosure are fair and accurate, and there is no other material information that has not been disclosed which may cause the information presented herein to be incorrect or misleading.

The Board of Directors and Board of Commissioners of the Company recommend that all shareholders approve the proposed PMTHMETD as set out in this Amendment and/or Supplement to the Information Disclosure. In providing such recommendation to the shareholders, the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company have reviewed the benefits of the proposed PMTHMETD and, therefore, believe that the implementation of the proposed PMTHMETD is the best option for the Company and all shareholders.

## **VI. ADDITIONAL INFORMATION**

To obtain additional information in relation to the proposed PMTHMETD, the shareholders of the Company may submit it to the Corporate Secretary of the Company, on every day and working hours of the Company at the address below:



### **PT BANK INA PERDANA TBK**

#### **Head Office:**

Gedung Ariobimo Sentral, 10<sup>th</sup> Floor  
Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-2 Kav. 5, Jakarta 12950  
Telephone: (62 21) 252 5678  
Fax: (62 21) 252 5025  
Website: [www.bankina.co.id](http://www.bankina.co.id)  
Email: [corp\\_sec@bankina.co.id](mailto:corp_sec@bankina.co.id)